

No : KSEI-6002/JKS/0903

Jakarta, 04 September 2003

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham atas saham BANK NISP Tbk, PT (NISP)**

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **BANK NISP Tbk, PT**  
Kode dan Nama Saham : **NISP , BANK NISP Tbk**  
Kode ISIN Saham : **ID1000094402**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio pembagian Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 1 (satu rupiah) dan Dividen Saham setiap 200 (dua ratus) saham akan mendapatkan 4 (empat) Saham. Harga Dividen Saham berdasarkan harga saham pada penutupan perdagangan tanggal 21 Mei 2003 adalah sebesar Rp. 200,- setiap saham.

Adapun jadwal pembagian Dividen Tunai dan Dividen Saham adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Tunai dan Dividen Saham (Cum Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	17 September 2003
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Tunai dan Dividen Saham (Ex Dividen) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	18 September 2003
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Tunai dan Dividen Saham (Cum Dividen) di Pasar Tunai.	23 September 2003
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Tunai dan Dividen Saham (Ex Dividen) di Pasar Tunai.	24 September 2003
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak mendapat Dividen Tunai dan Dividen Saham di dalam rekening Efek ( <b>Recording Date</b> ).	23 September 2003
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai dan Dividen Saham.	07 October 2003

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Dividen Tunai dan Dividen Saham ini melalui C-BEST dengan menggunakan **modul Mix Dividen (MIX)**. Dengan modul ini, maka seluruh perhitungan hak *Corporate Action* atas pembayaran Dividen Tunai dan Dividen Saham dilakukan berdasarkan data dan jumlah Efek pada Rekening Efek / Sub Rekening Efek yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*). Dana hasil Dividen Tunai dan Dividen Saham akan didistribusikan melalui C-BEST pada Tanggal Pembayaran Dividen Tunai dan Dividen Saham.

Agar implementasi *Corporate Action* melalui C-BEST tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka kami harapkan Pemegang Rekening untuk membukakan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan KSEI dan memindahkan posisi Efek milik investor yang masih berada di Rekening Efek portofolio sendiri (*Own Depository Account*) milik Pemegang Rekening ke masing-masing Sub Rekening Efek milik investor sebelum *Recording Date* untuk kegiatan distribusi Dividen Tunai dan Dividen Saham tersebut.

Apabila pembukaan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya dan pemindahan posisi Efek dari *Own Depository Account* ke Sub Rekening Efek milik investor tidak segera dilakukan oleh Pemegang Rekening hingga *Recording Date*, maka pada Daftar Pemegang Saham (DPS) BANK NISP Tbk, PT akan tercatat data Pemegang Rekening (Anggota Bursa atau Bank Kustodian). Dengan demikian, yang berhak atas Dividen Tunai dan Dividen Saham adalah Anggota Bursa atau Bank Kustodian bersangkutan. Untuk itu, tingkat pajak atas Dividen Tunai dan Dividen Saham yang dikenakan adalah tingkat pajak tertinggi, yaitu 20% (dua puluh persen). Segala akibat yang terjadi pada perhitungan Dividen Tunai dan Dividen Saham menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening bersangkutan.

Bagi Pemegang Rekening yang memiliki Efek portfolio sendiri di dalam rekening *Own Depository Account* dan agar tidak dikenakan pajak tertinggi (20%), diharapkan untuk membuka Sub Rekening Efek untuk Efek portfolio sendiri tersebut dan memindahkan posisi Efek portfolio sendiri tersebut dari *Own Depository Account* ke Sub Rekening Efek sebelum *Recording Date*.

Bagi Pemegang Rekening yang mengelola saham milik investor asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, diharapkan untuk menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate Of Domicile* (COD) atau foto copy SKD/COD yang telah dilegalisasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada KSEI selambat-lambatnya pada *Recording Date* kegiatan ini. Apabila Pemegang Rekening tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka untuk investor asing tersebut akan dikenakan tarif pajak tertinggi, yaitu 20% (dua puluh persen). Ketentuan ini diberlakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1 Sehubungan dengan adanya perubahan tingkat pajak bagi penerimaan Dividen Tunai dan Dividen Saham yang telah ditentukan oleh Pemerintah, dengan ini kami informasikan tingkat pajak yang terbaru (sesuai UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan), adalah sebagai berikut:

No.	PENERIMAAN PENGHASILAN	UU No. 17 Tahun 2000
1	<p><b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b></p> <p>a. Orang Pribadi</p> <p>b. Bank, Dana Pensiun</p> <p>c. Koperasi, PT, BUMN dan BUMD dengan kepemilikan kurang dari 25%</p> <p>d. Koperasi, PT, BUMN dan BUMD dengan syarat sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan saham diatas 25 % dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut.</li> <li>- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan</li> </ul> <p>e. Yayasan</p> <p>f. Reksadana (berbentuk Perseroan)</p> <p>g. Reksadana (berbentuk Perseroan), dengan syarat sbb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan saham diatas 25 % dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut</li> <li>- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan</li> </ul> <p>h. Reksadana (berbentuk KIK)</p>	<p>Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)</p> <p>Tidak dipotong PPh Pasal 23</p> <p>Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)</p> <p>Tidak dipotong PPh Pasal 23</p> <p>Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)</p> <p>Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)</p> <p>Tidak dipotong PPh Pasal 23</p> <p>Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)</p>
2	<p><b>Wajib Pajak Luar Negeri</b></p> <p>a. Negara - Non Tax Treaty</p> <p>b. Negara - Tax Treaty Memiliki CRT</p> <p>c. Negara - Tax Treaty Tanpa CRT</p>	<p>Dipotong PPh 26 (tarif 20%)</p> <p>Dipotong PPh Pasal 26 (tarif sesuai tax treaty)</p> <p>Dipotong PPh 26 (tarif 20%)</p>

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Endang Triningsih**

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Gusrinaldi Akhyar**

Kabag. Hubungan Emiten dan Corporate Action  
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
3. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Direksi BANK NISP Tbk, PT
5. Direksi SIRCA DATAPRO PERDANA, PT